

# Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tipikor Dana LPD Pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karangasem

*by Ni Putu Desi*

---

**Submission date:** 19-Jul-2024 01:38PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2419072166

**File name:** KONSENSUS\_Volume.\_1\_No.3\_Agustus\_2024\_hal\_229-243.docx (55.14K)

**Word count:** 5112

**Character count:** 32849

## Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tipikor Dana LPD Pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karangasem

Ni Putu Desi, Nurianto Rachmad Soepadmo, Ida Bagus Anggapurana Pidada  
Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

Alamat: Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80115

Korespondensi penulis : [putudesi888@gmail.com](mailto:putudesi888@gmail.com)

**Abstract:** LPD is an institution in the financial services sector whose main activity is accepting deposits/savings and also deposits from the traditional village krame itself. In its management, LPD also functions as a place to borrow money or credit with conditions that are much lighter than other banking institutions but are intended for only specific to their own traditional village manners. In cases of criminal acts of corruption that have occurred so far, not only are they detrimental to state finances, but are also violations of the social and economic rights of society at large, so that criminal acts of corruption need to be classified as crimes whose eradication must be carried out in an extraordinary manner. Law enforcement agencies, such as the Corruption Eradication Committee, the police and the prosecutor's office, must always be alert in the process of investigating and handling corruption cases which are very widespread in Indonesia. Apart from that, to further guarantee legal certainty, avoid variations in legal interpretation and provide protection for the social and economic rights of the community, as well as fair treatment for members of criminal acts of corruption, it is necessary to make changes to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts. Corruption.

**Keywords:** Corruption, institution LPD

**Abstrak:** LPD merupakan salah satu Lembaga di bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan atau tabungan dan juga deposito dari krame desa adat itu sendiri, dalam pengelolaannya LPD juga berfungsi sebagai tempat meminjam uang atau kredit dengan syarat yang jauh lebih ringan dari Lembaga perbankan lainnya namun diperuntukan hanya khusus bagi krama desa adatnya sendiri. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Lembaga – lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan, harus selalu sigap dalam proses penyidikan dan penanganan kasus korupsi yang sangat marak terjadi di Indonesia. Selain itu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci :** Korupsi, Lembaga, LPD

### 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum dimana semua perbuatan dan tindakan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi hukum, merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik. Indonesia adalah negara yang kaya tetapi tidak dibantah fakta bahwa masih banyak kemiskinan dan terjadi korupsi. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan dan juga sebagai negara hukum. Berbagai fakta dan pertanyaan itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan memengaruhi. Gambaran tingginya tindak pidana korupsi antara lain terlihat pada rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan pada tahun 2014. Jumlah penyelidikan 1.815 kasus, penyidikan 1.537 perkara, penuntutan

Received Juni 21, 2024; Revised Juli 03, 2024; Accepted Juli 17, 2024; Online Available Juli 19, 2024

\* Ni Putu Desi, [putudesi888@gmail.com](mailto:putudesi888@gmail.com)

(penyidikan Kejaksaan 1.352 dan penyidikan Polri 873). Adapun data KPK untuk tahun 2013 sebanyak 81 kasus (penyelidikan), 102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 1,196 triliun.

Kompleksitas kekayaan alam Indonesia sebenarnya bukan hanya terdapat di wilayah perairan tetapi juga terdapat di wilayah daratan dan di perut bumi. Berbagai kekayaan alam yang terdapat di wilayah daratan Indonesia antara lain kekayaan hasil hutan, batu bara, emas, perak dan berbagai hasil tambang lainnya. Hutan di Indonesia sangat luas dan terdapat di hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Bahkan hutan Indonesia dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia. Hasil kekayaan alam berupa batu bara banyak terdapat di wilayah Kalimantan dan Sebagian wilayah Sumatra. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil emas, khususnya di Papua. Semua hasil kekayaan alam, baik yang terdapat di wilayah perairan maupun yang terdapat di wilayah daratan Indonesia, merupakan modal pembangunan nasional dan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. kecil dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di negeri yang penuh dengan kekayaan alam ini, salah satu penyebabnya adalah karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

Setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Kedamaian dan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya hal itu mampu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang makmur dan sejahtera. Namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih banyak terjadi di wilayah Indonesia. Lebih ironis lagi, wilayah Indonesia yang dikenal paling banyak sumber kekayaan alamnya yaitu Papua, masyarakatnya diduga masih banyak yang menderita kelaparan, sebagaimana yang ramai diperbincangkan pada awal tahun 2013 yang lalu. Korupsi dapat terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan orang-orang pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). Korupsi dan suap-menyuap yang terjadi dikalangan penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim adalah hal yang sangat gencar dibicarakan di mana-mana, di samping korupsi di kalangan anggota legislatif dan eksekutif. Kata korupsi sudah sering di dengar oleh masyarakat luas bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dan mereka sudah paham dengan arti korupsi meski hanya secara umum yaitu sebagai Tindakan pejabat negara yang mengambil uang rakyat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) digagas pertama kali oleh Mantan Gubernur Ida Bagus Mantra yang tertulis dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, sebagai upaya

mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa adat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 Lembaga Perkreditan Desa merupakan kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 juga menjelaskan LPD memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat desa. Dengan adanya LPD masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bagi kegiatan konsumtif maupun produktifnya. LPD memiliki sistem pengelolaan yang kental dengan hukum adat dan kearifan lokal di Bali. LPD-LPD Provinsi Bali mencatat total aset Lembaga keuangan milik desa mencapai Rp 21,7 triliun hingga akhir tahun 2019 total tersebut dibukukan oleh sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten. Dengan ini terbukti bahwa keberadaan LPD memberikan kontribusi yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa adat, bahkan aset yang dimiliki oleh lembaga ini Korupsi menurut para ahli yaitu Fockema Andreae dalam Andi Hamzah yaitu kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus, yang selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt. Perancis, yaitu corruption dan Belanda, yaitu corruptie, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu korupsi Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, corruptie yang juga disalin corruptien dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup atau penyuapan. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatan pada umumnya.

Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius bagi negara Indonesia, karena korupsi telah meluas keseluruh lapisan kehidupan Masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir. Praktik korupsi saat ini menjadi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi maupun seminar-seminar dan sebagainya. Praktik korupsi saat ini telah merambah ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Telah menimbulkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat

internasional. Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulasi. Permasalahan tersebut sangat menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara.

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan rasa keamanan, ketertiban, keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh masyarakat. Korupsi juga dapat menyebabkan tidak efisiennya birokrasi serta biaya administrasi dalam biro tersebut. Apabila birokrasi tersebut telah tercemar oleh korupsi dengan apapun jenisnya maka prinsip dasar birokrasi yang efektif dan efisien serta rasional tidak akan pernah terlaksana.

## 2. METODE PENELITIAN

Dari jenis penelitian, secara garis besar penelitian hukum terbagi menjadi penelitian normatif, dan penelitian empiris atau gabungan dari keduanya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundang-undangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, kedua *allinclusive*, merupakan norma yang ada dapat menampung permasalahan hukum yang sedang terjadi menjadi satu kesatuan, dan yang terakhir *systematic*, yaitu norma yang satu dan yang lainnya saling berkaitan sehingga tersusun secara hierarki. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu

hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **a. Pengertian Korupsi**

Negara Hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sumber untuk mengatur tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap elemen dalam suatu Negara, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang. Bentuk hukum yang berlaku pada suatu Negara, pada dasarnya ada tiga yaitu Hukum Represif, Hukum Otonom, dan Hukum Responsif. Negara hukum adalah satu kalimat yang terdiri dari dua kata yakni Negara dan Hukum. Kata Negara memiliki pengertian, merupakan organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Terlepas dari pengertian Negara, hukum memiliki pengertian sendiri yakni konsep hukum yang tingkat penggunaannya dapat diterampak kepada fenomena pada umumnya jika kondisi-kondisi lainnya sama, oleh karena itu hukum adalah suatu aturan yang mengikat tingkah laku masyarakat di suatu wilayah, dan bersifat memaksa. <sup>2</sup> Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.

<sup>4</sup> Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum disini mempunyai arti yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Tindak pidana korupsi Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Setiap orang Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” Di Indonesia korporasi di kenal sebagai subyek hukum pidana. <sup>4</sup> Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga superboby. Dalam tahun pertama menjalankan peranannya sebagai ujung tombak memerangi korupsi, KPK menghadapi beberapa kendala yang klasik antara lain keterlambatan pencairan dana dari pemerintah.

Korupsi sangat rawan terjadi ketika ada suatu hal yang kurang adanya pengawasan dengan maksimal dan sangat berdampak ke psikologi seseorang untuk melkuakan hal yang dapat menguntungkan pribadi setiap orang yang ingin melakukan korupsi , dan itu sangat disayangkan apabila seseorang diberikan kewenangan dan kebijakan untuk mengatur dan mengelola suatu hal. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Mulai dari adanya lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adanya instrumen peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara. Menurut Data Tren Penindakan Kasus Korupsi pada Semester I tahun 2021, Indonesian Corruption Wacth (ICW) menemukan ada sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani Aparat Penegak Hukum (APH) dengan 482 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.830 Triliun.1 Nilai kerugian negara akibat korupsi trennya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat menjadi berita utama adalah korupsi. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak pernah ada akhirnya. Bahkan survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh Worl Justice Project menyebutkan, praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Apabila diurutkan, Indonesia berada di posisi bawah, baik secara regional maupun secara global. Survei dilakukan dengan melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli. Dalam hal ketiadaan korupsi, Indonesia mendapatkan skor 0,46 atau berada di urutan 47 dari 65 negara.

Korupsi memang bukan dikatakan sebagai kebudayaan yang diwariskan secara turun menurun oleh para pendahulu namun korupsi dipandang sebagai suatu kenyataan dimana korupsi tidak lagi diberantas. lalu bagaimana negara membangun suatu sistem yang mampu membangun budaya hukum yang anti korupsi masih menjadi Pekerjaan rumah setiap penguasa atau rezim. apakah langkah pemerintah dalam menekan angka korupsi.

<sup>2</sup> Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. <sup>1</sup> Berbicara korupsi sedang gencar dicerca oleh berbagai kalangan masyarakat, orang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum korupsi. Dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum. Inilah membuat komponen masyarakat makin geli terhadap korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional. Korupsi di Indonesia bukan masalah baru, untuk itu kita tidak boleh menyerah memberantasnya karena dampak yang ditimbulkan sudah parah, merusak tatanan perekonomian nasional dan membuat masyarakat menderita. <sup>1</sup> Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Peraturan tentang korupsi di Indonesia cukup banyak, namun hasilnya masih belum memuaskan, terutama dana pengembalian dari hasil korupsi.

Pada tahun 1945, negara Indonesia merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai landasan konstitusional untuk membentuk sistem pemerintahan, menjalankan kebijakan negara, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menghadapi masalah korupsi yang semakin merajalela dan merusak tata pemerintahan yang baik. Dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, implementasi UUD menjadi sangat penting sebagai pisau bedah yang efektif untuk memberantas korupsi. Secara umum, analisis hukum atas implementasi UUD dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Implementasi dari UUD Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan karena korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat besar di Indonesia dan berdampak luas pada pembangunan negara, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi <sup>15</sup> dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman

terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menanggapi kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kejaksaan berwenang menanggapi kasus tindak pidana korupsi yang belum ditangani oleh KPK atau Kepolisian, peran Kejaksaan Negeri Bali dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Bali sangat penting, hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri Bali. Fungsi APBN adalah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan modal pemerintahan yang telah disetujui oleh pihak DPR dengan cara membuat rincian pengeluaran ataupun pendapatan pada suatu negara. Untuk lebih <sup>20</sup> menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta diperlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan menganalisis beberapa aspek penting dalam UUD Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan kasus korupsi, seperti hakim, kejaksaan, KPK, dan penegakan hukum. Dalam UUD Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman berada di tangan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang dibentuk oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung harus bertindak secara independen dan terbebas dari pengaruh politik apapun untuk menentukan putusan yang adil dalam setiap kasus korupsi yang dihadapi. Selain itu, UUD Negara Republik Indonesia juga mencantumkan bahwa lembaga kejaksaan memiliki tugas untuk melaksanakan penuntutan dalam setiap kasus korupsi dengan seadil-adilnya.

Tugas ini harus dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga lain yang sangat penting dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam kasus korupsi, serta melakukan pencegahan korupsi. KPK harus bertindak secara independen dan berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam penanganan kasus korupsi, implementasi UUD masih menghadapi beberapa kendala. Dalam hal ini, kendala-kendala tersebut bisa dijadikan acuan untuk dibenahi agar implementasi UUD bisa lebih efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Berbagai bentuk kejahatan korupsi dapat kategorikan sebagai kejahatan yang merugikan negara, baik dalam bentuk aktif yaitu hilangnya keuangan maupun asset negara dan

dalam bentuk pasif yaitu hilangnya pendapatan negara yang semestinya diterima oleh negara, sehingga pada akhirnya mengakibatkan terpuruknya ekonomi nasional yang menyengsarakan kehidupan rakyat banyak, selain juga merusak tata nilai moral bangsa yang apabila tidak segera dilakukan langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasannya akan menghancurkan kehidupan bangsa dari generasi ke generasi, maka sudah saatnya kondisi yang memprihatinkan bangsa ini mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan penyelenggara negara, juga keikutsertaan segenap lapisan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menanggapi kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan pemberantasannya akan menghancurkan kehidupan bangsa dari generasi ke generasi, maka sudah saatnya kondisi yang memprihatinkan bangsa ini mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah dan penyelenggara negara, juga keikutsertaan segenap lapisan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Kendala-kendala tersebut, antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk melakukan pengawasan dan pemberantasan korupsi.
- b. Ketergantungan sistem pemberantasan korupsi pada lembaga hukum yang tidak independen dan kurang tepat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Adanya hambatan dalam sistem politik dan birokrasi yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Solusi untuk meningkatkan implementasi UUD dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Beberapa solusi dapat dilakukan, di antaranya:

- a. Meningkatkan pendanaan dan sumber daya manusia bagi lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus korupsi.
- b. Meningkatkan independensi lembaga penegak hukum dan memperbaiki sistem peradilan yang masih flaw.
- c. Meningkatkan kesadaran politik dan birokrasi akan pentingnya kejujuran

#### **b. Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Korupsi**

Secara umum, dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan Tindak Pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan lain-lain. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam beberapa buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar, antara lain sebagai berikut satu Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana <sup>12</sup>penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan sejak lama baik secara preventif maupun secara refresif, namun sampai saat orde reformasi masih banyak orang yang melakukan korupsi sehingga belum memberikan hasil yang maksimal, meski demikian sudah banyak koruptor yang sudah menjalani hukuman maupun yang masih dalam proses di pengadilan.

Ada beberapa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi yang tersebar diberbagai peraturan perundang undangan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi dan Kolosi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tidak Pidana Pencucian uang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masalah korupsi juga sudah menjadi perhatian masyarakat dunia yang dituangkan melalui United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Pada tanggal 11 Desember Tahun 2003 di Merida, Mexico menandakan bahwa ada upaya bersama dari bangsa-bangsa di dunia untuk memerangi korupsi, dan telah diratifikasi dengan undangundang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga hal ini menegaskan kembali bahwa Indonesia merupakan bagian masyarakat global dalam memerangi korupsi.

### **c. Sejarah Terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa( LPD )**

Di Bali terdapat Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan lembaga keuangan komunitas dan lembaga ini telah lama ada serta telah lama berkembang atas dasar kesadaran dan kemauan bersama dari masyarakat adat khususnya di Bali. Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu. Pada mulanya dasar hukum pembentukan LPD tersebut hanyalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 01 November 1984 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang kemudian dilakukan operasional LPD pertama kalinya pada tahun 1985 dengan dasar Keputusan Gubernur Nomor: 1A Tahun 1985, tanggal 02 Januari 1985 diperkuat dengan adanya Peraturan daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945, merupakan pijakan konstitusional utama bagi Negara Republik Indonesia. Dokumen ini berisikan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi yang mulia bagi rakyat Indonesia serta memberikan dasar hukum yang mencakup aspek tertulis maupun nilai-nilai yang tidak tertulis yang bisa digunakan dalam penyusunan regulasi nasional.

LPD ini menghimpun anggotanya dengan sistem kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan landasan hidup masyarakat Bali. Kesadaran dan kemauan bersama tersebut terwadahi melalui organisasi komunitas berbasis wilayah yakni Desa Adat (Desa Pakraman), Banjar Adat (Banjar Pakraman)

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

### **4.1 Kesimpulan**

Maraknya korupsi di Indonesia memerlukan sebuah lembaga yang dapat menangani korupsi ini secara cepat. Lembaga ini diharapkan adalah lembaga yang bersifat independen, terlepas dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada tahun 2002, Indonesia membentuk lembaga independen yang diberikan tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kinerja KPK dalam memberantas korupsi cukup dapat diandalkan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengalami kendala-kendala, salah satunya adalah munculnya beberapa kali pengujian UU KPK yang

terkait dengan kedudukan KPK, apakah tetap dapat menjadi lembaga yang bersifat independen atau masuk dalam salah satu kekuasaan negara. Menata kembali kedudukan dan kewenangan KPK menjadi sebuah kebutuhan ke depannya agar KPK benar-benar dapat menjadi lembaga negara pemberantasan korupsi yang dapat bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan. Namun, bukan berarti KPK juga dapat menjadi lembaga yang 'super body' yang dapat sebebannya mengatur dan menjalankan kelembagaan mereka. KPK harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya, sehingga KPK akan benar-benar menjadi lembaga yang independen, profesional, integritas dan akuntabel.

Dengan adanya tradisi dan budaya yang melekat pada masyarakat di Bali dalam menjalankan kehidupan sosial masih sangat kental dengan adat dan budaya, bahkan dalam menjalankan pemerintahannya, masyarakat di Bali masih menggunakan otonomi sesuai dengan desa pekraman adat masing-masing. Seluruh urusan pemerintahan dalam desa adat diatur dan dijalankan sesuai dengan awig-awig yang ada di desa adat itu masing-masing. LPD atau Lembaga Perkreditan Desa merupakan Lembaga keuangan yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu perekonomian krame desa adat dan juga meningkatkan potensi desa dari bidang perekonomiannya, selain itu LPD juga diharapkan dapat menjaga budaya dari desa adat itu sendiri.

Sehingga dibutuhkan sebuah sistem pengawasan yang dapat mewujudkan cita dari pembentukan LPD itu sendiri LPD ini di bentuk pada umumnya untuk memperlancar dan juga membangun perekonomian di daerah Desa Pakraman. Disamping itu LPD ini diharapkan dapat membantu permasalahan yang timbul dalam masyarakat desa dalam hal yang menyangkut tentang keuangan. Dapat dikatakan LPD ini mampu meringankan beban masyarakat Desa Pakraman selain bertujuan untuk melaksanakan kegiatan oprasional usaha di lingkungan Desa. Dengan adanya LPD masyarakat desa juga sangat dibantu untuk keberlangsungan kehidupan setiap warga di setiap desa adat yang membutuhkan sumber dana untuk pengelolaan bisnis dan investasi bagi masyarakat desa yang ingin lebih mendapatkan keuntungan, dan itu juga termasuk salah satu keikutsertaan kita membangun desa adat lebih baik lagi kedepanya.

#### **4.2 Saran/Rekomendasi**

Penelitian ini telah menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya aspek hukum yang terlibat dalam pertanggungjawaban hukum bagi tindak pidana korupsi, yang sangat merugikan negara. Sebagaimana adanya prinsip akuntabilitas dan melihat pada jaman yang serba digital seperti sekarang ini sangat memudahkan terjadinya kecurangan data dan mengakibatkan terjadinya kasus korupsi. Semoga ke depannya setiap pelaporan dari segala pengeluaran dan

pendapatan organisasi yang ada di Indonesia harus lebih teliti dan menerapkan sistem yang lebih canggih untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia.

## REFERENSI

- Adiana, I. N., Pidada, I. B. A., & Herawati, K. M. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Tenaga Medis Yang Mengakibatkan Pasien Cacat Permanen. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 148-160.
- Alamsyah, W. (2020). Laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2020. Dikutip dari from [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi SMT I](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/200914-Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20SMT%20I.pdf).
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336
- Deta, M. U., Suandika, I. N., & Pidada, I. B. A. (2024). Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi). *Student Research Journal*, 2(4), 47-77.
- Gani, R. A. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan serta pengawasan korupsi di Indonesia. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- Hasis, E. L., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 2(3), 64-77.
- Herdani, K. N. S., Atmadja, Z. S., & Santoso, G. (2022). Analisis Hukum Atas Implementasi UUD Negara Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 127-136.
- I Wayan Arka, 2016, Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pembangunan Desa Pakraman Sebagai Desa Wisata Di Bali, *GaneÇ Swara* Vol. 10 No. 2 September 2016, STAHN Gde Pudja Matara
- Ida Bagus Mantra, *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*, Setda Pemprov Bali 2005
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 2.
- Mardikantoro, H. B. (2014). Analisis wacana kritis pada tajuk (anti) korupsi di surat kabar berbahasa Indonesia. *Litera*, 13(2).
- Odhy, F. (2021). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 30.

*ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN TIPIKOR DANA LPD PADA SEKSI  
TINDAK PIDANA KHUSUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGASEM*

- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).
- Pebriyanti, N. L. P. R., & Pidada, I. B. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Bupati dalam Penyalahgunaan APBN di Kabupaten Tabanan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 2(2).
- Pidada, I. B. A. (2021). Integration Policy of Healthy Badung Krama Assurance Towards Health Services. *International Journal of Social Service and Research*, 1(4), 367-375.
- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.
- Pidada, I. B. A. Universal Health Coverage di Bali: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. *WELFARE: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 11(1).
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51-60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>
- Pidada, I. B. A., Sopacua, M. G., Titahelu, J. A. S., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mulyana, Y., ... & Surya, A. (2022). Hukum Pidana.
- Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., ... & Fuady, M. I. N. (2022). Tindak Pidana Dalam KUHP.
- Ruhardi, Ahmad, et al. "Hukum Humaniter." (2022).
- Sasrawan, I. D. M., & Pidada, I. B. A. (2024). Hak Dan Kewajiban Masyarakat Desa Terhadap Tanah Adat Oleh Krama Desa Adat Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 26-38.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.
- Simbolon, N. Y. (2020). Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 157-177.
- Sugiarto, T. (2013). Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 18(2).
- Waluyo, Bambang 1981, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2023). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia "Studi Kasus di Provinsi Bali". *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 75-80.

# Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tipikor Dana LPD Pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karangasem

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

18%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji 2%

Student Paper
- 2 Duwi Lestari, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, Rissa Afni Martinouva. 2%

"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG (Studi Putusan Nomor. 1202/Pid.B/2018/PN Tjk)", Jurnal Hukum Malahayati, 2021

Publication
- 3 Submitted to Universitas Dian Nuswantoro 2%

Student Paper
- 4 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman 1%

Student Paper
- 5 Submitted to Gyeongsang National University 1%

Student Paper
- 6 Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

1 %

7

repository.pnb.ac.id

Internet Source

1 %

8

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

1 %

9

Submitted to Universitas Riau

Student Paper

1 %

10

Ni Made Ayu Kumala, Ni Komang Sumadi.

"Pengaruh Komitmen Organisasi,  
Kemampuan Teknik Personal dan Sistem  
Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas  
Sistem Informasi Akuntansi", Hita Akuntansi  
dan Keuangan, 2022

Publication

1 %

11

Syamsuri, Risma Anis Nur Fuadah Fuadah.

"Zakat Sebagai Upaya dalam Pemberantasan  
Korupsi di Indonesia", el-Jizya : Jurnal Ekonomi  
Islam, 2022

Publication

1 %

12

Submitted to Unika Soegijapranata

Student Paper

1 %

13

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1 %

14

Gunawan, Ibul. "Perlindungan Hukum  
Terhadap Hak – Hak Buruh Akibat Pemutusan

1 %

# Hubungan Kerja di Kabupaten Cilacap", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

- 
- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 15 | Ndaru Satrio, Heru Siswanto.<br>"PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI<br>PADA SANTRI DI PONDOK MODERN DAARUL<br>ABROR KACE", Abdi Bhara, 2022<br>Publication | 1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Islam Lamongan<br>Student Paper  | 1 % |
| 17 | <a href="http://www.psychosocial.com">www.psychosocial.com</a><br>Internet Source   | 1 % |
| 18 | Submitted to Universitas Sanata Dharma<br>Student Paper   | 1 % |
| 19 | Submitted to Queen Mary and Westfield<br>College<br>Student Paper   | 1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Prima Indonesia<br>Student Paper   | 1 % |
| 21 | Yosefo Gule. "Studi Teologi-Etis Hubungan<br>Perilaku Korupsi sebagai Dampak Sikap Hidup<br>Hedonis", Kontekstualita, 2021<br>Publication                 | 1 % |
| 22 | Submitted to Universitas Lancang Kuning<br>Student Paper  | 1 % |
-

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On

# Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tipikor Dana LPD Pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Karangasem

---

## GRADEMARK REPORT

---

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---